



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI NAGARI SUNGAI LANDIA KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Sungai Landia Nomor 007/PL.01.1-BA/130605/2023 tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Nagari Sungai Landia tanggal 29 Desember 2023 Panitia Pemungutan Suara Nagari Sungai Landia telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SUNGAI LANDIA KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sungai Landia  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI SUNGAI LANDIA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZIMARTSON

WIDIA EKA NANDA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 45 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI NAGARI SUNGAI LANDIA KECAMATAN  
IV KOTO KABUPATEN AGAM PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI NAGARI SUNGAI LANDIA KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF RAHMAN	L
2.	YUSNIMAR	P
3.	IRHAMNI	P
4.	TASYA TASHENDA	P
5.	ELMI DESWITA	P
6.	SUCI MEI FAJAR	P
7.	FADILA PUTRA	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRHAMNI	P
2.	ENNY REFNITA	P
3.	ERNI MUTIARA	P
4.	NURUL FAJRI	L
5.	RIZKI FADILA	P
6.	MUHARNI MEITIA	P
7.	FAUZAN AZIM	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALYA VIONA	P
2.	NUR HUSNIL KHATIMAH	P
3.	AZKIA MAKSUM	P
4.	SILVIA OKTAVIA	P
5.	LAILATURRAHMI	P
6.	WAHYU MUSTIKA RANI	P
7.	SYAWALUL MARFUAD	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEFI YULANDA	P
2.	NILA WULANDARI	P
3.	SILATURRAHMI	P
4.	YUSMETRI	P
5.	SABRINA	P
6.	AFDAL ZIKRA	L
7.	DELFIANIS	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESRI NELFIA	P
2.	PUTRI ALVYENTI	P
3.	MALINDA DEWI	P
4.	SUCI WAHYUNI	P
5.	IHSANUL ABRAR	L
6.	WAHYU HIDAYAT	L
7.	FACHRI RAZAQ ALKAMIL	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATMAWATI	P
2.	NURMALA SEPTINIA	P
3.	ILMI ZAHARA	P
4.	RIFKI ILAHI	L
5.	MALVINDA PURTI NOFERINA	P
6.	MEININA FITRI	P
7.	RODI ZAYANI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SRI WAHYUNI	P
2.	SARI NOFRIKA UTAMI	P
3.	RESTI JANNATUNNAIM	P
4.	DEWI MAHARANI	P
5.	ARITA FATMA	P
6.	AZMI AULIA RAHMAN	L
7.	BAHRUL ULUM	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAHMA YELMI	P
2.	MELINA EKA PUTRI	P
3.	RAHMIYATUL HASANAH	P
4.	DARMA LOVITA ZASRA	P
5.	MISRAWATI	P
6.	NURBAITI	P
7.	FADHIL AWALDI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI SUNGAI LANDIA

ttd

WIDIA EKA NANDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON